



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 072/IMSertifikasi-SK/IV/2017

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian PHPL IUPHHK-HTI PT. HUTAN RINDANG BANUA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HTI PT. HUTAN RINDANG BANUA** dengan SK Menteri Kehutanan RI Nomor : 196/Kpts-II/1998, tanggal 27 Februari 1998 jo. SK.86/Menhut-II/2006, tanggal 06 April 2006 yang berlokasi di Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, seluas ± 265.095 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 08 – 15 Maret 2017.
 3. Data pendukung penilaian kinerja PHPL **IUPHHK-HTI PT. HUTAN RINDANG BANUA (Site Kintap dan Site Sebamban)**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 03 April 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HTI PT. HUTAN RINDANG BANUA (Site Kintap dan Site Sebamban)**
 2. Sertifikat PHPL **IUPHHK-HTI PT. HUTAN RINDANG BANUA** dinyatakan **TERPELIHARA** dengan nilai **SEDANG**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal.
 5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system manajemen pemegang sertifikat.
 6. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilaian atau Percepatan Penilaian (Audit Khusus).
 7. Penilaian dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilaian dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
 8. Percepatan penilaian (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak

- memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
- c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
- Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 03 April 2017
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono

**RESUME HASIL PENILIKAN Ke-1 KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
PADA IUPHHK-HT PT HUTAN RINDANG BANUA**

1) IDENTITAS LP-PHPL :

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN, Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231
Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934
intimultimasertifikasi@gmail.com
ims@intimultimasertifikasi.com
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Auditor :
- Lead Auditor/Auditor Kriteria Produksi : Dasep Gunawan, S.Hut
 - Auditor Kriteria Prasyarat : M. Ichsan Setyowibowo, S.Hut., M.Si
 - Auditor Kriteria Ekologi : Indra Sofian, S.Hut
 - Auditor Kriteria Sosial : Dra. Eko Nugrahaeni, M.Si
 - Auditor Kriteria VLK : Mansur, AMd
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2) IDENTITAS AUDITEE :

- a. Nama Perusahaan : PT HUTAN RINDANG BANUA
- b. Pendirian Perusahaan :
- Akta Pendirian : Akta Notaris Beny Kristianto, SH No 33 tanggal 24 Juni 2002.
Pengesahan Menkumham : C-11987.HT.01.04.TH.2002, 2 Juli 2002
 - Akta Perubahan Terakhir : Akta Nomor 36 tanggal 13 November 2014, Notaris Hannywati Gunawan, SH.
 - Pengesahan Menkumham : Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHUOO18298.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 6 Oktober 2016.
- c. SK IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998, Jo SK.86/Menhut-II/2006 tanggal 6 April 2006,

- Jis SK.352/Menhut-II/2014 tanggal 11 April 2014
- d. Lokasi IUPHHK-HT : Site Kintap dan Site Sebampan, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Sebampan, Kalimantan Selatan
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah : No. 510/161/BP2T-PB/IV/2015, Tanggal 6 April 2015
- f. Izin HO/Gangguan/Tanda Daftar Ulang : No. 660/116/IG/BP3MD/2016, 16 Juni 2016
- g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : No. 161300000124, 21 Juni 2016
- h. NPWP : 01.710.784.8-734.001
- i. Alamat Kantor Pusat : Sinasmasland Plaza Tower II, 6th floor, jl. MH Thamrin No.51, Jakarta Pusat
- j. Alamat Kantor Cabang : Jl. Sei Baru RT. 09/04 Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, 70882
- i. *Contact Person* : Hidayat, S.Hut

3) RINGKASAN TAHAPAN PENILAIAN :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Banjarbaru, 8 Maret 2017	- Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan - Koordinasi dengan Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah IX Banjarbaru
Pertemuan Pembukaan	Kantor Pusat Operasional PT HRB, 9 Maret 2017	Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a) Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b) Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d) Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor Pusat Operasional dan Areal Kerja PT HRB Site Sebampan serta Site Kintap, tanggal 9 s/d 14 Maret 2017	a) Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan. b) Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c) Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.2. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Penutupan	Kantor Pusat Operasional PT HRB,	a) Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	14 Maret 2017	<p>persetujuan hasil penilaian dari auditee.</p> <p>b) Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS.</p> <p>c) Membuat dan mendatangi BA Pertemuan Penutupan.</p>
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Banjarbaru, 14 Maret 2017	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan - Koordinasi dengan Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah IX Banjarbaru
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, Senin, tanggal 3 April 2017	<p>a) PT HUTAN RINDANG BANUA dinyatakan LULUS sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Hutan Tanaman dengan Predikat "SEDANG" dan VLK Hutan MEMENUHI.</p> <p>b) S-PHPL PT HUTAN RINDANG BANUA dinyatakan "TERPELIHARA" sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.</p>

4) HASIL PENILAIAN :

A. KRITERIA PRASYARAT

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1. SEDANG (2)	1.1.1.	Baik (3)	Ketersediaan dokumen legal yang baru adalah Akta Pernyataan Keputusan di Luar Para Pemegang Saham PT HRB tanggal 6 Oktober 2016 No 30 Notaris Hannywati Gunawan, S.H. Jakarta mengenai perubahan Pasal 11, Pasal 14 PT HRB berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Perubahan tersebut sudah tercatat di Kementerian Hukum dan HAM dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No AHU-OO18298.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 6 Oktober 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT HRB. Perkembangan administrasi tata batas adalah Laporan Hasil Tata Batas PT HRB di Kab. Tanah Laut, Nomor LAP.107/BPKH V/PKH.TB/8/2016 disahkan kepala BPKH Wilayah V pada tanggal 29 Agustus 2016. Instruksi Kerja Tata Batas, Nomor INST 164/III/BPKH V-3/2016 disahkan tanggal 8 Januari 2016 oleh Kepala BPKH Wilayah V Provinsi Kalsel. Instruksi Kerja Tata Batas, Nomor INST 164/III/BPKH V-3/2016 disahkan tanggal 8 Januari 2016 oleh Kepala BPKH Wilayah V Provinsi Kalsel.
	1.1.2	Sedang (2)	Proses tata batas PT HRB sampai tahun 2017 masih terus berjalan dibuktikan dengan telah dilaksanakannya penataan batas Blok I HRB di lapangan dan menunggu proses BATB, sedangkan untuk Blok II, III, dan IV Pedoman dan Instruksi Tata Batas telah disahkan oleh pihak berwenang. Realisasi tata batas PT HRB belum temu gelang namun sudah ada progress perkembangan dan upaya PT HRB untuk menyelesaikan tata batas sampai temu gelang.
	1.1.3.	Sedang (2)	PT HRB telah mendapatkan pengakuan eksistensi dari pemerintah akan tetapi masih terdapat konflik batas pada areal konsesi PT HRB. Konflik batas ditunjukkan dengan adanya beberapa kegiatan oleh perusahaan yang mendapatkan Izin

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Usaha Perkebunan yang lokasinya tumpang tindih dengan areal kerja PT HRB dan beberapa klaim dari masyarakat yang mengolah lahan dalam areal PT HRB. PT HRB telah melaporkan kepada instansi terkait tentang keberadaan konflik lahan dan terus berupaya melakukan penyelesaian.
	1.1.4	NA (Not Applicable)	Tidak ada perubahan fungsi kawasan di areal PT HRB yang signifikan yang dapat mempengaruhi pengaturan hasil pengelolaan hutan tanaman pada satu tahun terakhir ini.
	1.1.5	Sedang (2)	Terdapat tumpang tindih Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di dalam areal PT HRB. Tumpang tindih tersebut berupa izin pertambangan dengan luasan seluruhnya diperkirakan sekitar 12.552,6 ha dan izin perkebunan seluas kurang lebih 66.804 Ha. Namun demikian terdapat keseriusan dan upaya PT HRB dalam menyelesaikan konflik lahan dengan pihak lain secara terus menerus
1.2. BAIK (3)	1.2.1	Baik (3)	Tersedia dokumen visi dan misi IUPHHK-HTI PT HRB yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT HRB Sriyono Heru Purnomo tanggal 2 Mei 2016. Visi dan misi perusahaan tersebut sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari, yaitu pengelolaan hutan tanaman secara profesional yang menjamin kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi/lingkungan dan fungsi sosial.
	1.2.2	Baik (3)	Sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan baik pada tingkat manajemen PT HRB maupun kepada masyarakat. Visi misi perusahaan kepada masyarakat disampaikan bersamaan dengan sosialisasi RKT 2017 PT HRB. Kegiatan penyampaian visi misi dilakukan secara periodik baik kepada internal perusahaan maupun eksternal perusahaan dalam rangka mewujudkan PHPL PT HRB.
	1.2.3	Sedang (2)	PT HRB telah mengimplementasikan visi misi dalam pengelolaan hutan tanaman industri dengan membuat RKUPHHK-HTI yang telah disahkan Menteri Kehutanan No. SK. 85/VI-BUHT/2011 tanggal 1 Agustus 2011, menjabarkan ke RKTUPHHK-HTI tahun 2016 dan 2017. Penataan areal kerja sudah dilakukan sesuai dengan dokumen RKUPHHK, telah menata kawasan lindung dalam areal konsesi, merencanakan dan merealisasikan program CSR sebagai kewajiban kelola sosial, memenuhi SDM yang dibutuhkan dalam pengelolaan hutan tanaman industri. Namun demikian, sebagian sebagian kegiatan masih belum sesuai rencana atau visi misi implementasi PHPL seperti realisasi tata batas yang belum temu gelang, realisasi penanaman dan produksi yang masih rendah, realisasi penataan kawasan lindung masih 68,48%, dan masih ada kekurangan GANIS PHPL sesuai ketentuan Perdirjen PHPL P.16/PHPL-IPHH/2015.
1.3 BAIK (3)	1.3.1.	Sedang (2)	Keberadaan tenaga profesional dan tenaga teknis PT HRB bidang kehutanan tahun 2017 di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan telah memenuhi, namun dalam jumlahnya masih terdapat kekurangan sebagaimana dipersyaratkan Peraturan Dirjen PHPL P.16/PHPL-IPHH/2015. GANIS PHPL PT HRB. Tenaga teknis baru ada sejumlah 17 orang dari 34 orang yang dipersyaratkan. GANIS PHPL Kurpet telah memenuhi, GANIS PHPL Canhut kurang 7 orang, GANIS PHPL Nenhut, kurang 4 orang, GANIS PHPL Binhut kurang 5 orang, dan GANIS PHPL PKB kurang 1 orang. Prosentase keberadaan GANIS PHPL PT HRB adalah 50 %

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	1.3.2.	Baik (3)	Peningkatan Kompetensi SDM tahun 2016 telah dilakukan oleh PT HRB baik yang diselenggarakan eksternal maupun internal perusahaan. Realisasi peningkatan kompetensi SDM GANISPHPL sampai dengan tahun 2017 adalah 50 % sedangkan realisasi peningkatan kompetensi SDM sesuai dengan program pelatihan PT HRB tahun 2016 adalah 100 %, sehingga realisasi peningkatan kompetensi SDM PT HRB keseluruhannya adalah sebesar 75 %.
	1.3.3.	Baik (3)	PT HRB telah melengkapi dokumen ketenagakerjaan di kantor pusat operasi lapangan. Dokumen ketenagakerjaan PT.HRB meliputi Peraturan terkait Ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan PT HRB yang telah disahkan oleh Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No Kep.1116/PHIJSK-PKKAD/PP/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan, bukti keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta dokumen peraturan daerah terkait UMP
1.4. BAIK (3)	1.4.1.	Baik (3)	Struktur organisasi PT HRB menunjukkan adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan juga menunjukkan mengenai spesialisasi-spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian laporan. Spesialisasi tersebut diwujudkan dalam pembagian tugas atau job description. Struktur organisasi PT HRB disahkan oleh Presiden direktur Sriyono Heru Purnomo dan disetujui oleh CEO Bonifasius tanggal 1 Januari 2016. Struktur organisasi telah mencerminkan PHPL dengan adanya posisi yang bertanggung jawab pada kelola produksi, kelola sosial, dan kelola lingkungan.
	1.4.2.	Baik (3)	PT HRB telah menerapkan penggunaan Sistem Informasi Manajemen dalam pengelolaan hutan tanaman. Beberapa SIM yang digunakan PT HRB antara lain Program <i>Sunfish</i> , Program <i>Impact</i> , Program <i>Accpac</i> , dan SIPUHH Online. Sistem informasi manajemen tersebut adalah sistem manusia atau mesin yang terpadu (<i>integrated</i>) untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. SIM tersebut mendukung dalam kegiatan pengelolaan hutan tanaman. Sebagai penanggung jawab atau tenaga pelaksana dalam Sistem Informasi Manajemen secara keseluruhan sesuai dengan Job Deskripsi adalah Dedi Herawadi sebagai <i>IT & Logistic Section Head</i> .
	1.4.3	Sedang (2)	Pengawasan internal dalam pengelolaan hutan tanaman industri dalam PT HRB telah dilakukan. Namun kegiatan pengawasan internal tersebut sebatas pada kegiatan kelola produksi atau pada kegiatan HQA (<i>Harvesting Quality Assesment</i>) dan PQA (<i>Plantation Quality Assesment</i>). Sedangkan tahapan kegiatan lain dalam PHL seperti kelola sosial dan kelola lingkungan pengawasan internal perusahaan belum diterapkan. Struktur Organisasi SPI dalam struktur organisasi PT HRB juga belum ada
	1.4.4.	Sedang (2)	Tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasinya di PT HRB telah dilakukan dengan adanya HQA (<i>Harvesting Quality Assesment</i>) dan PQA (<i>Plantation Quality Assesment</i>). Namun kegiatan tersebut masih merupakan sebagian dari pengawasan yang harus dilakukan PT HRB. Kegiatan PHPL lainnya seperti perencanaan, produksi,

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			pembinaan hutan, kelola lingkungan, kelola sosial, logistik, peralatan kerja, keuangan, umum dan personalia belum diaudit dan dilakukan pengawasan.
1.5 SEDANG (2)	1.5.1.	Baik (3)	Kegiatan RKT 2016 PT HRB telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah dengan disahkannya RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI tahun 2016 dan 2017 PT HRB. Kegiatan sosialisasi dan persetujuan RKT 2016 dan 2017 PT HRB kepada masyarakat telah dilakukan di lokasi kegiatan RKT, diantaranya di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar, Kecamatan Penggaron Kabupaten Banjar, dan Desa Sebambar Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu. PT HRB telah memperhatikan keberadaan masyarakat sekitar areal IUPHHK-HTI dengan memberikan sosialisasi dan meminta persetujuan keberadaan RKT yang akan berjalan.
	1.5.2.	Sedang (2)	Pemerintah Pusat dan daerah telah menyetujui tata batas PT HRB dengan disahkannya RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI PT HRB. Proses tata batas PT HRB masih berjalan dengan telah diselesaikannya tata batas di lapangan pada Blok I dari 4 blok yang akan dilakukan tata batas. Persetujuan tata batas dengan pihak masyarakat sekitar IUPHHK-HTI PT HRB dengan sendirinya baru didapatkan dari sebagian pihak.
	1.5.3.	Sedang (2)	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD di PT HRB telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat dan daerah dengan disahkannya RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI PT HRB. Rencana kelola sosial yang ditetapkan oleh CSR Departement PT HRB telah mencanangkan program-program seperti <i>community development</i> , <i>Public Relation</i> , <i>Community Relation</i> , <i>Charity</i> , dan pelestarian lingkungan. Kegiatan <i>charity</i> dilakukan berdasarkan usulan masyarakat, sedangkan <i>community development</i> dilakukan bersama sama atas kesepakatan masyarakat dan perusahaan. Implementasi kegiatan CSR/CD telah terealisasi di beberapa desa sekitar IUPHHK-HTI PT HRB pada tahun 2016. Namun demikian penyusunan CSR/CD PT. HRB belum berdasarkan usulan dan kesepakatan dengan desa-desa yang akan mendapatkan CSR/CD.
	1.5.4	Sedang (3)	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung di areal PT HRB telah dilakukan oleh pemerintah yaitu Kementerian Kehutanan dalam pengesahan RKUPHHK-HTI PT.HRB, management perusahaan dengan terbitnya SK Direksi tentang Kawasan Dilindungi, dan sebagian masyarakat desa sekitar areal konsesi PT HRB di Site Kintap dan Site Sebambar dengan adanya BAP Sosialisasi Kawasan lindung di Desa Hatiif, Kec. Kusan Hulu, Kab. Tanah Bumbu, Desa Salaman, Kec. Kintap, Kab. Tanah Bumbu, Desa Sungai Baru, Kec. Jorong, Kab. Tanah Bumbu.

B. KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1. SEDANG (2)	2.1.1.	Baik (3)	Terdapat dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HT) a.n PT HRB untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2011 – 2020 beserta Lampiran Peta skala 1 : 100.000 yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 85/VI-BUHT/2011 tanggal 1 Agustus 2011. Penyusunan dokumen tersebut telah mempertimbangan deliniasi mikro yang disusun tahun 2010, terutama dalam penetapan tata ruang areal kerja. Disamping itu, PT HRB tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
	2.1.2.	Sedang (2)	PT HRB telah melakukan penataan areal kerjanya dalam Blok dan Petak tebangan dengan mengacu pada dokumen RKUPHHK-HT yang telah disahkan. Terdapat perubahan lokasi RKT tahun 2016 karena masih banyaknya areal yang diklaim oleh masyarakat setempat atau terdapat kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang sah di dalam areal kerja PT HRB, sehingga dilakukan penyesuaian lokasi RKT. Perubahan tersebut telah disetujui oleh pejabat yang berwenang melalui pengesahan dokumen RKT sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian sebagian implementasi PAK di lapangan.
	2.1.3.	Sedang (2)	Penandaan batas blok/petak kerja PT HRB menggunakan papan naman, pal batas (patok) blok/petak dan jaringan jalan. Tanda batas blok dan petak kerja PT HRB sebagian besar masih terlihat dengan jelas di lapangan, terutama pada blok/petak dengan umur tanaman lebih dari 2 tahun (penanaman tahun 2015 dan 2016). Namun, pada sebagian batas petak kerja masih ditemukan adanya petak yang tidak memiliki tanda batas sesuai dengan ketentuan. Hal ini terjadi karena adanya gangguan pihak lain yang menghilangkan tanda batasnya (pal batas) dan karena belum dilakukan pemancangan tanda batas untuk blok/petak tersebut (Petak B083, Petak 111 dan Petak 112).
2.2. BAIK (3)	2.2.1.	Baik (3)	PT HRB telah memiliki data potensi tegakan untuk seluruh areal kerja berdasarkan hasil IHMB tahun 2010, Laporan Hasil <i>Cruising</i> PT HRB 2016 yang memuat data potensi tanaman pokok periode tahun 2016. Data potensi tersebut dilengkapi dengan peta pendukungnya, (Peta tematik areal kerja PT HRB, Peta Rencana Kerja IHMB, Peta Hasil IHMB dan Peta Rencana Kerja <i>timber cruising</i> yang masing-masing dibuat dalam skala 1 : 50.000)
	2.2.2.	Baik (3)	PT HRB telah memiliki data riap tegakan berdasarkan hasil pengukuran pertumbuhan dan riap pada PUP di areal kerja Site Kintap dan Site Sebamban yang dibuat pada 26 Petak. Pengukuran dilakukan terhadap pertumbuhan dan riap jenis Sengon, Akasia, Jabon dan Karet dengan tahun tanam tahun 2013, 2014 dan 2016. Berdasarkan data dan hasil analisis terhadap hasil pengukuran PUP tersebut, tercatat rata-rata volume tanaman pada PSP berkisar sebanyak 0,16 m ³ /ha – 48,12 m ³ /ha; MAI yang dapat dicapai berkisar 0,09 m ³ – 18,59 m ³ ; dan potensi per ha untuk masing-masing petak berkisar sebanyak 0,51 m ³ /ha – 111,57 m ³ /ha.
	2.2.3.	Sedang (2)	PT HRB memiliki bukti upaya telah melakukan pengukuran dan analisis data potensi dan riap tegakan melalui pengukuran yang telah dilakukan pada Petak Ukur Permanen (PUP) tanaman jenis Akasia, Sengon, Jabon dan Karet yang disampaikan dalam laporan Hasil Pengukuran dan Analisa Tegakan Tanaman Pokok PT HRB pada Plot Sampel Permanen di Blok Sebamban Tahun 2016. Hasil

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			pengukuran dan analisis riap tegakan hutan tanaman tersebut belum dimanfaatkan dalam penyusunan Jatah Tebangan Tahunan (JTT) sendiri. JTT PT HRB dalam dokumen RKUPHHK-HT dan RKTUPHHK-HT disusun berdasarkan hasil IHMB dan hasil ITSP/ <i>Cruising</i> tanpa memperhitungkan hasil analisis riap tegakan yang telah dilakukan.
2.3. SEDANG (2)	2.3.1.	Sedang (2)	PT HRB telah memiliki sebagian SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB dan TPTI. Sebagian besar dokumen SOP yang telah tersedia telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yang berlaku, tetapi belum memisahkan antara prosedur pelaksanaan tahapan kedua sistem silvikultur tersebut.
	2.3.2.	Sedang (2)	PT HRB telah mengimplementasikan sebagian SOP tahapan sistem silvikultur yang diterapkan dalam pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa SOP tahapan sistem silvikultur yang belum diterapkan secara utuh adalah SOP Penataan Areal Kerja (PAK) dan SOP tahapan sistem silvikultur TPTI, hal ini karena sampai dengan tahun 2016 perencanaan dan realisasi penanaman tanaman unggulan sebagaimana direncanakan dalam dokumen RKUPHHK-HT PT HRB belum dilakukan.
	2.3.3.	Sedang (2)	Berdasarkan Rekapitulasi Laporan Hasil <i>Cruising</i> Hutan Tanaman Industri RKT Tahun 2017 PT HRB potensi tegakan tanaman sebelum masak tebang di areal PT HRB Site Sebamban sebesar 85,38 m ³ /Hadan Site Kintap sebesar 76,8 m ³ /Ha. Rata-rata potensi tanaman Akasia pada kedua blok sebesar 81,09 m ³ /ha.
	2.3.4.	Baik (3)	secara keseluruhan potensi permudaan tanaman PT HRB untuk Site Kintap dan Site Sebamban dengan jenis <i>Acacia mangium</i> , Karet, Jabon dan Sengon berdasarkan hasil <i>Plantation Quality Assessment (PQA T + 12 bulan)</i> PT HRB Tahun 2016 adalah sebesar 90,16 % dari jumlah tanaman per hektar sesuai dengan jarak tanam yang dipergunakan.
2.4. BAIK (3)	2.4.1.	Baik (3)	PT HRB memiliki SOP terkait dengan pemanfaatan hutan ramah lingkungan (RIL) yaitu SOP Pemanenan (<i>Harvesting</i>) HTI (SOP/HRV/001, tgl 1 Maret 2014 dan SOP <i>Harvesting Quality Assessment (HQA)</i> (SOP/PL/05, tgl 01 Mei 2013. SOP Pemanenan (<i>Harvesting</i>) meliputi prosedur perencanaan, penebangan dan pengangkutan kayu. Sedangkan SOP <i>Harvesting Quality Assessment (HQA)</i> mencakup prosedur penilaian yang dilakukan oleh bagian perencanaan sebagai pihak <i>supporting</i> teknis operasional berupa kegiatan pengukuran keberhasilan/kesesuaian teknis pemanenan di bawah bagian pemanenan (<i>Harvesting Operational</i>) untuk memberikan informasi valid tentang kualitas lahan yang baik sesuai konsep <i>Reduced Impact Logging (RIL)</i> dimana kualitas tapak dapat ditanami kembali. SOP tersebut telah sesuai dengan karakteristik wilayah setempat dan mengacu kepada peraturan-peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan kegiatan RIL.
	2.4.2.	Sedang (2)	PT HRB telah mengimplementasikan SOP pemanfaatan/pengelolaan ramah lingkungan pada sebagian tahapan kegiatan pemanenan. Pada tahapan perencanaan pemanenan, PT HRB belum sepenuhnya menerapkan pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan, dimana peta kerja belum menggambarkan rencana arah jalan sarad, topografi dan areal yang dilindungi (sempadan sungai) yang terdapat di dalam petak RKT. Sedangkan untuk tahapan penebangan/pemanenan dan pasca pemanenan telah

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			menerapkan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan
	2.4.4.	Baik (3)	Faktor eksploitasi PT HRB pada kegiatan penebangan tahun 2016 rata-rata tercapai sebesar 85,00%
2.5. SEDANG (2)	2.5.1.	Baik (3)	Tersedia dokumen RKTUPHHK-HTI PT HRB periode tahun 2011 s/d 2017 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (RKT tahun 2011 berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan No. 48/Kpts/Dishut-RHL/2011 tanggal 18 Januari 2011, RKT tahun 2012 No. 120/Kpts/Dishut-RHL/2012 tanggal 23 Februari 2012, RKT tahun 2013 No. 123/Kpts/Dishut-RHL/2013 tanggal 20 Februari 2013, RKT tahun 2014 No. SK.80/Kpts/Dishut-RHL/2014 tanggal 20 Januari 2014, RKT tahun 2015 No. 278/Kpts/DISHUT-RHL/2014 tanggal 22 Desember 22 Desember 2014, RKT tahun 2016 No. 206/Kpts/Dishut-RHL/2015 tanggal 30 Desember 2015 dan RKT tahun 2017 No. 02/Kpts/Dishut-PDASRHL/2017 tanggal 06 Januari 2017) yang dilengkapi dengan peta RKTUPHHK-HTI pada masing-masing periode. Dokumen tersebut disusun mengacu kepada dokumen perencanaan jangka panjang (RKUPHHK-HTI PT HRB periode tahun 2011 – 2020).
	2.5.2.	Sedang (2)	PT HRB memiliki peta kerja baik Peta Rencana Kerja yang terdapat dalam lampiran dokumen Peta RKU Periode tahun 2011 – 2020 yang dibuat dalam skala 1 : 50.000, dokumen RKT tahun 2011 s/d 2017 yang dibuat dalam skala 1 : 50.000 dan Peta Kerja/Operasional yang dibuat dalam skala 1 : 10.000 s/d 1 : 50.000 untuk masing-masing kegiatan di lapangan. Peta – peta tersebut menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Namun demikian, sebagian Peta Kerja/Operasional belum menggambarkan areal yang termasuk ke dalam kawasan lindung sebagaimana digambarkan pada Peta RKU periode tahun 2011 – 2020 dan Peta RKT
	2.5.3.	Sedang (2)	Terdapat sebagian implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Penandaan batas blok/petak dilakukan dengan pemasangan patok batas permanen yang memuat informasi identitas blok/petak dan dibatasi dengan jalan (jalan utama dan/atau jalan cabang). Namun pada sebagian batas petak Blok RKT tahun 2106 areal kerja PT HRB tidak ditemukan penandaan batas dengan menggunakan patok batas ataupun informasi lainnya. Disamping itu, sampai dengan saat ini penataan kawasan lindung tercatat baru mencapai 68,48% dari yang seharusnya
	2.5.4.	Sedang (2)	Realisasi produksi PT HRB pada periode 2016 sebanyak 103.873,85 m ³ atau 30,41% dari total rencana produksi sebanyak 341.536,79 m ³ . Sedangkan berdasarkan luas, realisasi produksi pada tahun 2016 seluas 1.652,52 Ha atau 28,63% dari total luas rencana produksi pada tahun tersebut yaitu seluas 5.771 Ha. Lokasi panen sesuai dengan RKT 2016 yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan
2.6. SEDANG (2)	2.6.1	Sedang (2)	Kondisi kesehatan finansial PT HRB pada tahun 2015, likuiditas tercatat sebesar 99,73%, Solvabilitas sebesar 92,13% dan rentabilitas sebesar 64,11% (positif). Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap laporan keuangan PT HRB untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015, menyatakan bahwa laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			yang material, posisi keuangan PT HRB pada tanggal 31 Desember 2015, dan kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia
2.6.2.		Sedang (2)	Rata-rata total realisasi alokasi dana PT HRB dalam rangka pengelolaan hutan tanaman pada periode tahun 2015 adalah sebesar 75,47% (Rp. 149.803.269.596,-) dari total alokasi dana yang direncanakan sebesar Rp. 198.504.855.126,-. Realisasi alokasi dana tersebut hanya mencukupi untuk merealisasikan kelola hutan sebesar 73,54% dari yang seharusnya.
2.6.3.		Baik (3)	Rata-rata realisasi alokasi dana pada tahun 2015 diberikan proporsional antar bidang kegiatan (realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terdapat perbedaan < 20%), dimana realisasi pembiayaan tertinggi tercapai pada kegiatan Perencanaan (<i>Planning</i>) yaitu sebesar 87,67%, sedangkan realisasi pembiayaan terendah terjadi pada kegiatan Pemanenan (<i>Harvesting</i>) yaitu sebesar 74,49%. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan realisasi alokasi dana tercatat sebesar 13,19%.
2.6.4.		Sedang (2)	Realisasi pendanaan untuk teknis kegiatan kelola hutan tanaman pada tahun 2015 tercapai 75,47%. Realisasi pendanaan tersebut hanya dapat merealisasikan kegiatan fisik yang masih bervariasi dan tidak mencapai target yang direncanakan yaitu antara 42,86% – 112,35% sesuai dengan tata waktu yang direncanakan dengan rata-rata sebesar 73,54%. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar tetapi tidak sesuai dengan tata waktu.
2.6.5.		Sedang (2)	Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan PT HRB periode tahun 2015 sebagaimana disajikan pada tabel V-33, yaitu tercapai sebesar 80,75% (Rp. 22.929.947.646,-) dari total biaya yang direncanakan sebesar Rp. 28.396.739.977,-. Realisasi tersebut, merupakan realisasi dana untuk kegiatan <i>Nursery</i> dan <i>Plantation</i> (penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan, pembibitan/pengadaan bibit, pemupukan, pengendalian gulma dan penyulaman).
2.6.6.		Baik (3)	Realisasi pengadaan bibit tercapai sebesar 112,35% (2.562.697 btg) dari jumlah total pengadaan bibit yang direncanakan sebanyak 2.280.928 btg) dan realisasi fisik penanaman dan pemeliharaan PT HRB periode tahun 2015 tercapai sebesar 41,32% (4.876 Ha) dari luas total penanaman yang direncanakan seluas 11.800 Ha. Rata-rata realisasi fisik kegiatan pengadaan bibit, penanaman dan pemeliharaan pada tahun 2015 tercapai sebesar 76,84%.

C. KRITERIA EKOLOGI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.1. SEDANG (2)	3.1.1.	Baik (3)	Tidak ada revisi dokumen terkait dengan kawasan lindung. Kawasan lindung yang ditetapkan telah sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI PT HRB yang disusun tahun 2011. Kesesuaian kawasan lindung yang ditetapkan tersebut selain sesuai dengan dokumen perencanaan jangka panjang perusahaan juga sesuai dengan kondisi biofisiknya karena telah melalui tahap deliniasi mikro tahun 2010.
	3.1.2	Sedang (2)	Total prestasi penataan kawasan lindung sampai dengan akhir tahun 2017 mencapai 6.968 ha atau setara dengan 68,48 % dari total luas kawasan lindung di Site Kintap dan Site Sebamban. Pelaksanaan penataan batas tersebut telah selesai pengerjaannya tahun 2016, namun pelaksanaannya tidak terekam dengan baik.
	3.1.3	Sedang (2)	Peta citra satelit terbaru PT HRB berupa Peta Mozaik Citra Landsat 8 OLI Band 653 Path 117 Row 62 dan 117/63 liputan tanggal 11 April 2014 dan 18 Maret 2014. Peta ini adalah dokumen yang diterima tim auditor penilaian kinerja PHPL PT HRB tahun 2016. Berdasar hasil penilaian terhadap dokumen tersebut tahun 2016, kawasan lindung pemegang izin yang berhutan mencapai 65 %. Hasil observasi lapangan di kawasan lindung sempadan anak Sungai Sebamban menunjukkan kawasan lindung mengalami gangguan, yang ditunjukkan oleh kondisi penutupan kawasan lindung mengalami kerusakan.
	3.1.4	Sedang (2)	Kawasan lindung PT HRB untuk Site Kintap dan Sebamban telah diakui oleh para pihak yaitu pemerintah, manajemen PT HRB dan masyarakat sekitar areal kerja, namun dari para pihak tersebut hanya sebagian kecil dari masyarakat sekitar areal kerja saja yang menerima sosialisasi kawasan lindung yaitu desa Desa Hatiif, Desa Sungai Baru dan Desa Salaman. Sedangkan desa-desa lainnya belum tersentuh sosialisasi. Selain itu, kegiatan sosialisasi baru terbatas untuk kawasan lindung tertentu saja, sedangkan kawasan lindung skoring ≥ 175 belum disosialisasikan.
	3.1.5	Sedang (2)	Sampai dengan tahun 2017, laporan kelola kawasan lindung yang telah disusun pemegang izin terdiri dari kawasan lindung sempadan sungai, beffer zone HL dan CA. Sedangkan kawasan lindung skoring ≥ 175 belum ditemukan dokumen laporannya
3.2 BAIK (3)	3.2.1	Baik (3)	Tersedia beberapa dokumen prosedur perlindungan hutan. Yang terbaru/baru disusun tahun 2016 berupa beberapa dokumen Work Instruction (WI) panganan hama dan penyakit tanaman. Dengan demikian, prosedur yang telah disusun pemegang izin meliputi prosedur pencegahan dan penanganan perlindungan hutan mencakup perambahan, <i>illegal logging</i> , perburuan satwa liar, kebakaran hutan dan hama penyakit hutan.
	3.2.2	Baik (3)	Tersedia sarana prasarana perlindungan hutan sesuai dengan PERMEN LHKRI Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Kebakaran Hutan dan Lahan. Jenis dan jumlahnya sesuai dan kondisinya masih baik.
	3.2.3	Sedang (2)	PT HRB bekerjasama dengan (ORMAS) lokal yaitu Dewan Adat Dayak (DAD) yang merepresntasikan masyarakat etnis Dayak dan Kelompok Tani Muhdi Rangkan serta Bina Lingkunga Hidup BLHI Kalsel - untuk mengantisipasi gejala sosial. Selain itu, pemegang izin juga bekerjasama dengan PT. Kartika Purna Yudha dalam penyediaan tenaga security. Namun penyediaan SDM dengan kualifikasi GANIS BINHUT masih belum sesuai dengan ketentuan. Sesuai PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015, pemenuhan GANIS BINHUT oleh PT HRB baru mencapai 50 % dari 10 orang.
	3.2.4	Baik (3)	Gangguan yang kerap terjadi di areal pemegang izin berupa perambahan hutan, <i>illegal mining</i> , <i>illegal logging</i> dan perburuan satwa liar. Upaya penanganan gangguan ditempuh dengan tindakan tertentu yang bersifat preemtif, preventif dan represifs seperti penyediaan sarana perlindungan dan kebakaran hutan, penyuluhan hukum, sosialisasi kebakaran hutan, termasuk penindakan dengan penyampaian laporan kepada instansi berwenang.
3.3 SEDANG (2)	3.3.1	Sedang (2)	PT HRB telah menyusun bebeapa dokumen prosedur kerja kelola dan pemantauan dampak dan terakhir (tahun 2016), pemegang izin menyusun prosedur baru sebagai respon atas hasil penilaian sebelumnya berupa SOP Penanganan Limbah B3. Namun jenis-jenis prosedur yang telah dimiliki tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan wajib kelola dampak. Adapun prosedur kerja kelola dampak yang belum disusun pemegang izin adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1) SOP pengelolaan dampak secara sipil teknis 2) SOP pengelolaan dampak secara vegetatif 3) SOP kelola limbah rumah tangga
	3.3.2	Sedang (2)	PT HRB telah membangun sarana kelola dan telah memiliki beberapa sarana pemantauan dampak. Namun sarana kelola dampak khususnya tanaman cover crop belum sepenuhnya diimplementasikan dan sarana pemantau erosi berupa bak erosi kondisinya masih sederhana (dinding bak terbuat dari plastik). Hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur pembuatan plot erosi.
	3.3.3	Sedang (2)	Karyawan PT HRB yang telah memenuhi kualifikasi GANIS BINHUT sebanyak 5 orang. Berdasarkan PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015, PT HRB setidaknya pemegang izin memiliki 10 orang karyawan dengan kualifikasi GANIS tersebut
	3.3.4	Sedang (2)	Terdapat dokumen rencana kelola dampak berupa Dokumen RKL yang disusun tahun 1996. Implementasi kelola dampak belum sepenuhnya sesuai dengan yang direncanakan. Adapun rencana yang belum terealisasi sesuai dengan rencana yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Penanaman cover crop) belum sepenuhnya diimplementasikan. - Aklimatisasi mikoriza

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	3.3.5	Sedang (2)	Dokumen rencana pemantauan dampak pemegang izin berupa Rencana Pemantauan Lingkungan PT. Menara Hutan Buana Disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut Nomor 118 tanggal 25 – 6 1996. Dokumen tersebut merinci rencana pemantauan dampak termasuk pemantauan dampak untuk tanah dan air. Adapun implementasinya tidak seluruhnya sesuai dengan yang direncanakan, dimana pemantauan dilakukan pada bulan-bulan tertentu saja. Dengan demikian, pemantauan dampak terhadap tanah dan air tidak mencakup 100 % sesuai dengan yang direncanakan
	3.3.6	Sedang (2)	Dokumen Laporan Hasil Uji (LHU) air permukaan yang dilakukan oleh UPT Laboratorium Lingkungan Kab Tanah Bumbu tidak menunjukkan komponen kimia dan fisika air yang melebihi ambang batas yang ditentukan. Demikian juga dengan hasil pengukuran/pemantauan debit air sungai, erosi dan sedimentasi tidak menunjukkan gejala dampak besar. Namun pemantauan untuk debit air sungai, erosi dan sedimentasi yang hanya dilakukan untuk bulan-bulan tertentu saja tidak dapat menggambarkan fluktuasi besaran dampak untuk musim kemarau dan musim hujan
3.4 SEDANG (2)	3.4.1	Sedang (2)	Tersedia beberapa dokumen prosedur kelola flora namun SOP Identifikasi Flora Dilindungi. No Dokumen : SOP/PL/016. Rev : 00. Effective Date : 03-06-2014. SOP belum sesuai dengan peraturan terkait yaitu CITES dan IUCN terbaru. Dengan demikian prosedur-prosedur tersebut belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
	3.4.2	Sedang (2)	Tahun 2016, PT HRB telah memperbaharui data jenis flora fauna berdasar status perlindungan menurut PP RI NO 7 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan CITES. Namun terdapat catatan penting terkait dengan kewajiban identifikasi yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Data yang dirilis tahun 2016 tersebut belum mencantumkan identitas kerawanan berdasar Red List IUCN - Data appendiks CITES yang dipakai adalah data App CITES valid from 2015, sedangkan CITES merilis data App bulan Maret 2016. - Data identitas perlindungan dan kerawanan jenis untuk flora tidak tersedia
3.5 SEDANG (2)	3.5.1	Sedang (2)	Tersedia beberapa dokumen prosedur kelola flora namun SOP Identifikasi Flora Dilindungi. No Dokumen : SOP/PL/016. Rev : 00. Effective Date : 03-06-2014. SOP belum sesuai dengan peraturan terkait yaitu CITES dan IUCN terbaru. Dengan demikian prosedur-prosedur tersebut belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
	3.5.2	Sedang (2)	Implementasi kelola flora selama periode 1 tahun terakhir mencakup tindak kelola habitat dengan penandaan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>kawasan lindung baru untuk sempadan sungai, peremajaan tanda kawasan lindung sempadan sungai dan perlindungan jenis dengan patroli pengamanan, pemasangan papan peringatan dan lain-lain. Adapun tindak kelola penting yang belum dilaksanakan pemegang izin adalah identifikasi jenis flora yang dikategorikan dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</p>
	3.5.3	Sedang (2)	<p>Terdapat gangguan terhadap areal kerja pemegang izin berupa perambahan hutan, <i>illegal mining</i>, <i>illegal logging</i> dan <i>gangguan lain</i>. Gangguan tersebut khususnya berupa konversi hutan menjadi kebun (termasuk tumpang tindih izin) dan <i>illegal mining</i> yang cukup masif, sehingga gangguan-gangguan tersebut dapat menyebabkan terganggunya habitat flora khususnya yang dilindungi dan rawan. Dengan demikian, kondisi flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin kondisinya relatif tidak aman</p>
3.6 SEDANG (2)	3.6.1	Sedang (2)	<p>Dokumen prosedur kerja kelola fauna PT HRB tersedia sebanyak 6 unit terdiri dari 3 prosedur kelola habitat dan 3 unit prosedur perlindungan jenis. Prosedur-prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal dokumen karena telah disahkan oleh para pejabat yang berwenang. Namun SOP Identifikasi Fauna Dilindungi No Dokumen : SOP/PL/015, belum sesuai karena belum mengatur teknik pemutakhiran identitas fauna berdasar CITES dan IUCN terbaru.</p>
	3.6.2	Sedang (2)	<p>Selama periode bulan Maret 2016 s/d Februari 2017, tindak kelola fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik ditempuh dengan : peremajaan, penandaan batas baru dan sosialisasi kawasan lindung sempadan sungai, kelola habitat dengan dan perlindungan jenis dengan patroli pengamanan. Namun tindak kelola tersebut belum mencakup kegiatan/implementasi indentifikasi jenis fauna ke dalam status kerawanan jenis berdasar IUCN</p>
	3.6.3	Sedang (2)	<p>Kondisi fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal pemegang izin relatif tidak aman. Adanya ganggaun terhadap areal kerja (habitat) dan keberdaan jenis seperti perambahan, illegal mining, illegal logging dan menjadi penyebab kondisi fauna tersebut tidak aman meskipun areal kerja pemegang izin berbatasan langsung dengan ekosistem sejenis seperti hutan lindung dan cagar alam. Adapun upaya yang ditempuh pemegang izin untuk mengendalikan gangguan tersebut dengan tindak patroli pengamanan, sosialisasi bahaya kebakaran, penempatan sarnaa perlindungan hutan seperti pos dan portal dll</p>

D. KRITERIA SOSIAL

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.1 SEDANG (2)	4.1.1.	Sedang (2)	<p>Tidak terdapat perubahan terhadap dokumen utama PT HRB, yang berupa dokumen lingkungan, yaitu dokumen AMDAL tahun 1996 dan dokumen perencanaan legal PT HRB yaitu RKUPHHK HTI tahun 2011-2020 yang merupakan dokumen awal kegiatan PT HRB. Disamping itu Laporan Hasil Penelitian Social Mapping Penyusunan program CSR tahun 2015 yang memuat penjelasan tentang keberadaan masyarakat sekitar areal kerja PT HRB Site Kintap dan Site Sebamban masih belum ada pembaharuan. PT HRB telah menyusun dokumen RKTUPHHK HTI tahun 2016 sebagai dokumen legal kegiatan operasional PT HRB.</p> <p>Tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat di sekitar areal kerja PT HRB (Site Kintap dan Site Sebamban). Masyarakat asli dan pendatang sebagian besar adalah petani yang masih membutuhkan lahan untuk kegiatan berladang/berkebun, disamping itu masih memerlukan akses masuk ke dalam hutan untuk melakukan kegiatan lain seperti mencari kayu, mencari ikan dan mengambil madu.</p>
	4.1.2.	Sedang (2)	<p>Tidak terdapat perubahan mekanisme untuk penataan batas partisipatif pada PT HRB. Tidak ada implementasi penataan batas partisipatif dalam tahun 2016. Kegiatan PT HRB terkait batas areal kerja PT HRB untuk tahun 2016 berupa sosialisasi rencana tata batas untuk Site Riam Kiwa. Sedangkan kegiatan lain terkait keberadaan klaim lahan masyarakat dalam areal kerja PT HRB berupa identifikasi lokasi, luas dan pengklaiman lahan.</p>
	4.1.3	Baik (3)	<p>PT HRB telah memiliki mekanisme untuk pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat di sekitar areal kerja PT HRB (Site Kintap dan Site Sebamban) berupa Prosedur Operasional tentang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kegiatan aktivitas ekonomi masyarakat dan penataan batas partisipatif, serta Mengelola Hutan Bersama Masyarakat. Mekanisme tersebut diimplementasikan dalam akses kegiatan masyarakat dalam areal kerja berupa perladangan di area MHBM untuk tanaman semusim, pengambilan madu di pohon madu, mencari ikan di embung-embung dalam area kerja PT HRB (Site Kintap)</p>
	4.1.4	Sedang (2)	<p>Di dalam areal PT HRB terdapat klaim lahan dari masyarakat adat Dayak dan masyarakat Banjar. Kegiatan masyarakat di dalam areal kerja yang berhubungan dengan keberadaan klaim adat dan kawasan kehidupan berupa: areal untuk bertani/berladang/berkebun, berburu, mencari ikan dan mengambil madu. PT HRB telah melakukan tata batas pada Site Kintap pada tahun 2016 dan saat ini sedang dalam proses pengukuhan. Namun untuk site lainnya masih belum dilaksanakan. PT HRB telah membuat deliniasi kawasan yang merupakan lahan untuk bertani/berladang/berkebun dalam peta klaim lahan, namun untuk kawasan tempat dilakukan kegiatan berburu, mencari ikan, mengambil madu tidak buat deliniasi kawasan karena lokasinya tersebar dalam area kerja PT HRB. PT HRB juga telah mengidentifikasi kegiatan ilegal baik perambahan kayu maupun tambang ilegal, lokasinya telah dituangkan dalam peta lokasi kegiatan.</p>
	4.1.5	Sedang (2)	<p>Persetujuan para pihak terhadap luas dan batas areal kerja PT HRB baru didapatkan dari pihak pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah tingkat provinsi dan sebagian pemerintah kabupaten, serta sebagian masyarakat sekitar. Di</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>dalam areal kerja PT HRB terdapat kegiatan lain diluar bidang Kehutanan baik yang memiliki izin resmi maupun yang tidak berizin, baik dari badan hukum maupun dari perseorangan. Untuk kegiatan yang tidak berizin dan dilakukan oleh masyarakat, secara bertahap PT HRB mengadakan pendekatan persuasive untuk penyelesaiannya.</p> <p>Sampai saat ini masih terdapat konflik dengan pihak lain baik yang berupa badan hukum maupun perseorangan terkait penggunaan lahan dalam areal kerja PT HRB. Konflik dengan badan hukum diselesaikan melalui ranah pengadilan, sedangkan konflik dengan perseorangan yang berasal dari masyarakat sekitar diselesaikan melalui pendekatan personal.</p>
4.2 SEDANG (2)	4.2.1	Baik (3)	<p>PT HRB telah menyusun dokumen perencanaan legal untuk memenuhi kewajiban sosialnya terhadap masyarakat dalam dokumen RKUPPHK HTI PT HRB tahun 2011-2020, RKTUPPHK HTI PT HRB tahun 2016, RO Kelola Sosial tahun 2016.</p> <p>Telaah terhadap rencana kegiatan yang termuat dalam dokumen menunjukkan bahwa secara operasional pengelompokan jenis kegiatan terdiri dari kegiatan CSR berbasis community development, public relation, community relation, charity dan pelestarian lingkungan.</p>
	4.2.2.	Sedang (2)	<p>PT HRB telah memiliki mekanisme pemenuhan tanggungjawab sosial kepada masyarakat sekitar. Kelola sosial dikelompokkan dalam 5(lima) kelompok, yaitu kegiatan berbasis Charity, community development, public relation, community relation, dan pelestarian lingkungan. Kegiatan CSR merupakan kegiatan yang diusulkan masyarakat dan yang direncanakan oleh PT HRB. Mekanisme realisasi tanaman kehidupan belum diperbaharui sesuai kondisi terkini agar dapat diimplementasikan.</p>
	4.2.3.	Sedang (2)	<p>PT HRB telah melakukan kegiatan operasional PT HRB untuk tahun 2017 di Desa Sebamban, Desa Hatiif dan Desa Sumber Arum untuk wilayah Site Kintap dan Site Sebamban. Keseluruhan desa yang berada di sekitar Site Kintap dan Site Sebamban berjumlah 10 desa sesuai hasil identifikasi yang telah dilakukan oleh PT HRB pada tahun 2016. Dengan demikian sosialisasi baru dilakukan pada sebagian masyarakat sekitar Site Kintap dan Site Sebamban PT HRB.</p>
	4.2.4.	Sedang (2)	<p>PT HRB telah melakukan kegiatan kelola sosial dalam bentuk CSR kepada masyarakat sekitar Site Kintap dan Site Sebamban. Kegiatan didokumentasikan dalam bentuk dokumen BAP dan foto kegiatan. Kegiatan yang ada sebagian besar memenuhi rencana kegiatan kelola sosial yang termuat dalam dokumen RKT tahun 2016. Jenis kegiatan yang terealisasi berupa: MHBM, Budidaya lebah madu, penyertaan tenaga kerja, Bantuan kegiatan masyarakat pada bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya, keagamaan dan sarpras, pelestarian lingkungan. Namun PT HRB belum merealisasikan kegiatan tanaman kehidupan</p>
	4.2.5	Baik (3)	<p>Seluruh kegiatan PT HRB dalam bidang kelola sosial terdokumentasi dengan baik dan lengkap dalam bentuk dokumen BAP, foto kegiatan, rekapitulasi bantuan yang telah diberikan untuk desa sekitar Site Kintap dan Site Sebamban. Disamping itu, PT HRB juga telah memuat laporan RKL-RPL PT HRB tahun 2016 untuk upaya pengelolaan lingkungannya. Tidak terdapat mekanisme ganti rugi sesuai kebijakan manajemen yang diambil oleh PT HRB.</p>
4.3.	4.3.1	Baik (3)	Tidak terdapat perubahan data dan informasi tentang masyarakat

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
BAIK (3)			sekitar Site Kintap dan Site Sebampan. Data dan informasi yang ada telah dimuat secara lengkap dalam laporan Laporan Hasil Penelitian Social Mapping Penyusunan Program CSR tahun 2015. PT HRB telah memperbaharui data yang diacu untuk kegiatan kelola sosial melalui data BPS (Kecamatan Dalam Angka 2016).
	4.3.2	Sedang (2)	PT HRB telah memiliki mekanisme untuk kegiatan MHBM, kegiatan CSR berbasis Community Development, Pengendalian Perburuan Satwa liar dan perekrutan karyawan harian tetap serta kerjasama dengan mitra kerja lokal. Namun belum ada mekanisme monitoring dan evaluasi untuk kegiatan kelola sosial yang telah dilakukan oleh PT HRB
	4.3.3.	Baik (3)	PT HRB telah memiliki rencana kegiatan berupa community development dalam upaya peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Jenis kegiatan termuat dalam dokumen RKTUPHHK HTI PT HRB tahun 2016 berupa: Kegiatan MHBM; Kemitraan budidaya perikanan dan peternakan lebah madu; Pekerjaan borongan yang dilakukan oleh mitra lokal setempat; Penyertaan tenaga kerja setempat untuk kegiatan borongan maupun untuk perekrutan karyawan PT HRB serta pemanfaatan lahan untuk tumpang sari di area MHBM. Rencana kegiatan telah disesuaikan dengan aspirasi sebagian masyarakat desa sekitar yang bersedia bekerja sama melakukan kegiatan kelola sosial dengan PT HRB.
	4.3.4	Baik (3)	PT HRB telah mengimplementasikan sebagian besar rencana kegiatan yang dapat meningkatkan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Jenis kegiatan yang terealisasi berupa: beternak lebah madu, kerja sama borongan untuk kegiatan perusahaan HTI, penyerapan tenaga kerja lokal, fasilitasi pengambilan madu dari pohon tempat sarang lebah madu berada dan kemitraan MHBM
	4.3.5	Baik (3)	PT HRB memiliki bukti dokumen pelaksanaan pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah dan masyarakat sekitar serta institusi pendidikan yang ada di sekitar areal kerja PT HRB. PT HRB tidak memiliki tunggakan kewajiban terkait PSDH dan pajak pajak terkait lainnya. Sedangkan untuk masyarakat sekitar seluruh bukti kegiatan kelola dapat diverifikasi realisasinya di lapangan. PT HRB juga dijadikan tempat magang maupun praktek kerja lapangan untuk SMK maupun universitas.
4.4. SEDANG (2)	4.4.1	Sedang (2)	PT HRB memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur SOP Resolusi Konflik. Prosedur telah memuat identifikasi jenis konflik yang berpotensi timbul selama kegiatan operasional PT HRB. Potensi konflik di dalam areal kerja PT HRB adalah klaim lahan baik dikarenakan adanya pembukaan ladang berpinda dan klaim pembelian lahan oleh masyarakat dengan menunjukkan SKT. Dalam penanganannya PT HRB menerapkan langkah berupa : Penanganan secara persuasive dan Penyelesaian konflik/sengketa/masalah dengan pola kemitraan dalam bentuk : (a) Mengelola Hutan Bersama Masyarakat dan (b) Community Development. Mekanisme yang tersedia belum sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan, hal ini karena proses yang terjadi tidak dapat didokumentasikan.
	4.4.2	Sedang (2)	PT HRB telah melakukan identifikasi keberadaan potensi konflik di dalam areal kerjanya. Seluruh potensi konflik yang ada berupa adanya klaim lahan di dalam areal efektif PT HRB. Identifikasi keberadaan konflik baru dituangkan dalam bentuk peta klaim

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			masyarakat. Belum dituangkan dalam dokumen yang lengkap dan jelas
	4.4.3	Baik (3)	PT HRB memiliki kelembagaan penyelesaian konflik di dalam organisasi perusahaan yang terdiri dari personel CSR, Legal, Planning dan Security. Dalam penyelesaian klaim lahan oleh penduduk sekitar dilakukan secara personil dengan melibatkan lembaga masyarakat yang berasal dari wilayah setempat yaitu Dewan Adat Dayak dan Bina Lingkungan Hidup Indonesia. Adapun klaim lahan yang dilakukan oleh badan hukum diselesaikan melalui jalur hukum. Dari proses penyelesaian konflik lahan selama tahun 2016 yang dilakukan oleh PT HRB menunjukkan adanya pendanaan yang cukup dari perusahaan.
	4.4.4	Sedang (2)	PT HRB telah menyusun rekaman proses penanganan masalah konflik lahan yang terjadi selama tahun 2016. Dokumen direkam dalam bentuk pengarsipan dokumen dan rekapitulasi penyelesaian konflik lahan selama tahun 2016. Rekaman proses penyelesaian masih belum dapat menggambarkan pencapaian progress penyelesaian dari permasalahan yang ada.
4.5 BAIK (3)	4.5.1.	Sedang (2)	PT HRB telah melaksanakan sebagian pemenuhan kewajiban hubungan industrial di lingkungan perusahaan, yang terdiri dari: keberadaan Peraturan Perusahaan, pernyataan diijinkannya pendirian serikat pekerja di lingkungan perusahaan, acuan peraturan perundangan yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan ketenagakerjaan, pemenuhan perjanjian kerja dengan karyawan, kelembagaan penyelesaian keluhan
	4.5.2	Baik (3)	PT HRB merencanakan pengembangan kompetensi setiap tahun di awal tahun kegiatan dengan mempertimbangkan kebutuhan perusahaan. Dalam tahun 2016 PT HRB telah melaksanakan seluruh rencana kegiatan yang disusun oleh bagian HR Section
	4.5.3.	Baik (3)	PT HRB telah memiliki mekanisme penjurangan karir karyawan yang berada di lingkungan PT HRB. Penjurangan karir dituangkan dalam prosedur SOP Promosi. Promosi tersebut berkaitan dengan peningkatan jabatan karyawan dalam organisasi PT HRB.
	4.5.4.	Baik (3)	PT HRB memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang termuat dalam Peraturan Perusahaan. Implementasi peraturan yang mengatur waktu kerja dan jam istirahat, pengupahan, tunjangan hari raya, fasilitas, pengganti fasilitas dan bonus, jaminan kesejahteraan dan sosial tenaga kerja, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan telah diimplementasikan pada kegiatan operasional di Site Kintap dan Site Sebanan

E. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Auditor	
		Hasil Verifikasi	Argumen
P1/K1.1/I.1.1.1	a	Memenuhi	PT HRB telah memiliki dokumen legal yang sah terkait perizinan usahanya yaitu : SK Menhut No : 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998, selanjutnya dirubah berdasarkan SK Menhut No : SK.86/Menhut-II/2006 tanggal 06 April 2006 (Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 196/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998) dan selanjutnya perubahan kedua berdasarkan SK Menhut No : SK.352/MENHUT-II/2014 tanghgal 11 April 2014 (Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 196/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998). Seluruh SK tersebut dilampiri peta dan telah disahkan oleh Menteri Kehutanan.
	b	Memenuhi	PT HRB telah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran Iuran IUPHHK dengan nilai pembayaran sesuaia dengan yang ditagihkan dalam SPP IPHHTI, dengan bukti pembayaran : <ul style="list-style-type: none"> ▪ SPP-IHPHTI PT Menara Hutan Buana No : 7549/IV-PPHH/1995, tanggal 22 Desember 1995 untuk areal seluas 186.300 Ha. Dengan nilai tagihan sebesar Rp. 242.190.000,- dan telah dibayarkan melalui Bank Mashill (Nomor Ref 807324) pada tanggal 26 Desember 1995 dengan nilai yang dibayarkan sebesar Rp. 242.190.000,- ▪ SPP-IHPHTI PT Menara Hutan Buana No : 3599/IV-PPHH/1996, tanggal 5 September 1996 dengan nilai tagihan sebesar Rp 39.221.000,- dan telah dibayarkan melalui Bank Exim dengan bukti Nota Kredit No. B 1249848 tanggal 12 November 1996 sebesar Rp 39.221.000,-. ▪ SPP-IHPHTI PT Menara Hutan Buana No : 336/IV- PPHH/1998 tgl 27 Pebruari 1998 dengan nilai tagihan sebesar RP 67.749.500,-, tagihan telah dibayarkan melalui Bank Exim dengan bukti Nota Kredit No. C 643804 tanggal 19 Maret 1998 sebesar RP 67.749.500,-.
	c	Memenuhi	Di dalam areal IUPHHK-HT PT HRB terdapat penggunaan kawasan diluar kegiatan IUPHHK yaitu : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Izin IPPKH yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan yaitu sebanyak 24 izin, dengan total seluas ± 12.552,61 hektar ▪ Izin yang dikeluarkan Instansi Lain yaitu 18 izin, dengan total seluas ± 56,378 Hektar
P2/K2.1/I2.1.1	a	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT HRB telah memiliki dokumen RKUPHHK-HT periode 2011 – 2020 beserta lampirannya dan telah disahkan Menteri Kehutanan berdasarkan SK No : SK.85/VI-BUHT/2011 tanggal 1 Agustus 2011. ▪ Dokumen RKT PT HRB Tahun 2016 telah disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan SK Nomor : 206/Kpts/DISHUT-RHL/2015 tanggal 30 Desember 2015, dan lampiri peta yang dibuat Yobi Budhyarto Nomor Register : 00105-11/CANHUT/XIX/2013. ▪ Dokumen RKT PT HRB Tahun 2017 telah disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan SK No : 02/Kpts/Dishut-PDASRHL/2017 tanggal 06 Januari 2016 dan dilampiri peta yang dibuat oleh Sulisno Andri Hamsah (GANIS PHPL CANHUT No: Register 00148-09/CANHUT/XIX/2016)
	b	Memenuhi	Didalam Peta Lampiran RKT PT HRB Tahun 2016 RKT tahun 2017 terdapat areal yang tidak boleh ditebang berupa

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Auditor	
		Hasil Verifikasi	Argumen
			penggambaran sungai di dalam Peta RKT dan hasil observasi lapangan ditemukan penandaan berupa Papan Nama Sempadan Sungai Nayah (Blok Kintap) dan Papan Nama Sempadan Sungai Sebamman (Blok Sebamman)
	c	Memenuhi	Terdapat penandaan lokasi blok tebangan yang jelas di Peta Kerja RKT Tahun 2016 dan RKT Tahun 2017 PT HRB dan telah ada pengesahan berupa cap/stempel dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan serta hasil observasi lapangan batas antar petak menggunakan jalan cabang/jalan utama. Setiap petak ditandai dengan papan nama petak dan patok batas petak (tinggi 1,5 diameter 10 cm) yang memuat identitas masing-masing petak
P2/K2.2/I2.2.1	a	Memenuhi	Terdapat Dokumen RKUPPHK-HTI PT HRB untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode 2011 – 2020 yang dilampiri peta dan telah disahkan Menteri Kehutanan berdasarkan SK Nomor : SK.85/VI-BUHT/2011 tanggal 1 Agustus 2011
	b	NA (Not Applicable)	Pada RKT Tahun 2016 PT HRB tidak menebang kayu hutan alam dari areal penyiapan lahannya, sedangkan pada RKT Tahun 2017 terdapat rencana penebangan kayu hutan alam tetapi akhir bulan Februari belum dilakukan penebangan kayu hutan alam dari areal penyiapan lahannya.
P3/K3.1/I3.1.1		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LHP PT HRB periode Maret – Desember 2016 terbit sebanyak 8 dokumen dengan jumlah kayu sebanyak 98.714,64 m³ (167.312,908 SM). Sedangkan untuk tahun 2017 sampai dengan akhir bulan Februari belum ada dokumen LHP yang dibuat, karena RKT Tahun 2017 baru disahkan di akhir bulan Februari 2017. ▪ Petugas Pembuat LHP di PT HRB Periode Bulan Maret 2016 – Desember 2016 adalah Muhammad Jumaidi, Nomor Register : 00005-11/PKB-R/XIX/2014 dengan lokasi penugasan di Kabupaten Tanah Bumbu (Site Sebamman) dan Agus Fatchur Rachman, S.Hut dengan Nomor Register : 00001-11/PKB-R/XIX/2014 dengan lokasi penugasan di Kabupaten Tanah Laut (Site Kintap), sedangkan Petugas Pembuat LHP di PT HRB Periode Bulan Januari – Februari 2017 adalah Suwarno dengan Nomor Register : 01450/PKB-R/XIX-11/2015, dengan lokasi penugasan di Kabupaten Tanah Bumbu (Site Sebamman) dan Agus Fatchur Rachman, S.Hut dengan Nomor Register : 00001-11/PKB-R/XIX/2014, dengan lokasi penugasan di Kabupaten Tanah Laut (Site Kintap). ▪ Hasil Uji Petik diketahui bahwa selisihnya sebesar 12,89 M³ (1,99%), yang berarti masih di bawah batas toleransi selisih yang diperbolehkan adalah <10%.
P3/K3.1/I3.1.2		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah dokumen SKSHHK TPK Hutan PT HRB pada Periode Maret 2016 – Februari 2017 yang telah diterbitkan sebanyak 4.547 set dengan jumlah kayu sebanyak 99.481,19 m³ (196.091 SM), dan seluruhnya jenis Acacia mangium. Sedangkan jumlah dokumen SKSHHK TPK Antara PT HRB pada Periode Maret 2016 – Februari 2017 yang telah diterbitkan sebanyak 21 (dua puluh satu) set dengan jumlah kayu sebanyak 148.459,26 m³, dan seluruhnya jenis Acacia mangium. ▪ Kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara maupun

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Auditor	
		Hasil Verifikasi	Argumen
			dari TPK Antara ke industri telah dilengkapi dokumen angkutan yaitu SKSHHK yang dilampiri DKB dan diterbitkan oleh petugas yang berwenang.
P3/K3.1/I3.1.3	a	Memenuhi	Kayu hasil produksi di PT HRB telah memiliki tanda-tanda PUHH berupa tulisan menggunakan cat warna putih yang berisi informasi Tanggal Pengukuran, Asal Petak dan Identitas Pengukur dan terdapat kesesuaian dengan dokumen yang ada (buku ukur)
	b	Memenuhi	PT HRB telah memiliki dokumen revisi SOP No : SOP/TUK/I/2016 tanggal 1 Januari 2016, yang telah disesuaikan dengan SIPUHH Online
P3/K3.1/I3.1.4		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen SKSHHK TPK Hutan PT HRB periode Maret 2016 – Februari 2017 yang telah diterbitkan sebanyak 4.547 dokumen (99.481,19 M³) dengan Petugas Penerbit SKSHHK pada RKT Tahun 2016 adalah Eko Wiyono Nomor Register 00154-11/PKB-R/XIX/2013, dan Suwarno Nomor Register 01450/PKB-R/XIX-11/2015, sedangkan pada RKT Tahun 2017 adalah Eko Wiyono Nomor Register 00154-09/PKB-R/XIX/2016 dan Subarsono Nomor Register 00047-09/PKB-R/XIX/2016. ▪ Dokumen SKSHHK TPK Antara PT HRB periode Maret 2016 – Februari 2017 yang telah diterbitkan sebanyak 19 dokumen (130.737,46 M³) dengan Petugas Penerbit SKSHHK pada RKT Tahun 2016 dan RKT Tahun 2017 adalah a.n. Khoiri Nomor Register 0046-11/PKB-R/XIX/2014.
P3/K3.2/I3.2.1	a	Memenuhi	Dokumen tagihan PNBPD PSDH yang diterbitkan untuk PT HRB periode Maret 2016 – Februari 2017 sebanyak 8 dokumen dengan jumlah kayu sebanyak 98.714,62 M ³ dan total tagihan sebesar Rp. 533.058.948,00, serta terdapat kesesuaian baik kelompok jenis dan volume antara dokumen tagihan PNBPD PSDH dengan dokumen LHP.
	b	Memenuhi	PT HRB telah melakukan pembayaran PSDH atas hasil kayunya sesuai dengan Tagihan PNBPD yang diterbitkan secara <i>online</i> , dengan nilainya sebanyak Rp. 533.058.948,00 untuk tagihan kayu jenis <i>Acacia mangium</i> sebanyak 98.714,62 m ³
	c	Memenuhi	Kayu hasil produksi PT HRB periode Maret 2016 – Februari 2017 hanya kayu <i>Acacia mangium</i> . Berdasarkan dokumen tagihan PNBPD PSDH PT HRB dan yang harus dibayarkan adalah 6% dari Rp. 90.000,00/M ³ (Rp. 5.400,00/M ³) yang berarti telah sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2014 dan Permenhut No. P. 68/Menhut-II/2014
P3/K3.3/I3.3.1		Memenuhi	PT HRB telah memiliki dokumen PKAPT dengan Nomor : 46/UPP/PKAPT/05/2015, tanggal 20 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atas nama Menteri Perdagangan Republik Indonesia, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 19 Mei 2020
P3/K3.3/I3.3.2		Memenuhi	Kapal yang mengangkut hasil produksi kayu PT HRB periode Maret 2016 – Februari 2017 ke industri seluruhnya berbendera Indonesia.
P3/K3.4/I3.4.1		Memenuhi	PT HRB telah mengaplikasikan penggunaan tanda V-Legal sesuai ketentuan. Tanda V-Legal PT HRB dibubuhkan pada dokumen SKSHHK dan barcode yang ditempel pada kayu bulat dengan No. IMS-SPHPL-012-LPPHPL-015-IDN

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Auditor	
		Hasil Verifikasi	Argumen
P4/K4.1/I4.1.1		Memenuhi	PT HRB telah memiliki dokumen AMDAL berupa ANDAL, KA ANDAL, RKL/RPL dan telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor : 118 tanggal 25 Juli 1996
P4/K4.1/I4.1.2	a	Memenuhi	Terdapat Dokumen RPL dan RKL disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah mendapat persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Dephut Nomor : 118 tanggal 25 Juli 1996. Selain itu terdapat juga laporan pelaksanaan RKL & RPL periode bulan Januari – Juni 2016 dan periode bulan Juli – Desember 2016.
	b	Memenuhi	Terdapat rencana dan bukti pelaksanaan pengelolaan dampak penting aspek fisik, kimia, biologi dan sosial, berupa saluran drainase/parit, sudetan, teras sering, mating-mating dan gorong-gorong dan aspek sosial berupa bantuan pembangunan sarana ibadah, batuan sarana dan prasarana pendidikan, bantuan perbaikan jalan, bantuan kegiatan keagamaan, sumbangan hari raya dan program kemitraan agroforestry. Terdapat juga rencana dan bukti pelaksanaan pemantauan dampak penting yang terjadi dan telah dicatat secara periodik serta telah dibuat laporannya, berupa hasil pengukuran Debit Air Sungai, Hasil Pengukuran Curah Hujan, Hasil Pengukuran Erosi dan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL mulai tahun 2012 - 2016
P5/K5.1/I5.1.1	A	Memenuhi	PT HRB telah memiliki prosedur yang terkait dengan K3 dan telah memiliki pengurus K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah Laut melalui Surat Nomor : 1437/HIPK-WAS/VI/2014 perihal Revisi P2K3, tanggal 03 Juni 2014
	b	Memenuhi	Terdapat daftar Inventaris Sarana dan Prasarana K3 di setiap areal kerja di PT HRB dan hasil pengecekan lapangan menunjukkan bahwa peralatan K3 tersedia di lapangan dan masih berfungsi dengan baik.
	c	Memenuhi	Terdapat Daftar Kecelakaan Kerja PT HRB Tahun 2016 dan telah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Laut, dengan kejadian kecelakaan kerja adalah Nihil serta terdapat upaya pencegahan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja berupa Pemasangan spanduk K3, mewajibkan karyawan untuk menggunakan APD sesuai dengan lokasi kerja masing-masing, pemasangan rambu-rambu/marka jalan di areal kerja dan penyuluhan kepada karyawan K3
P5/K5.2/I5.2.1		Memenuhi	Belum terdapat serikat pekerja di PT HRB tetapi terdapat Surat Pernyataan mengenai kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat yang dibuat dan ditandatangani Presiden Direktur PT HRB pada bulan Februari 2016
P5/K5.1/I5.2.2		Memenuhi	Terdapat Peraturan Perusahaan tetapi telah habis masa berlakunya dan PT HRB telah mengajukan perpanjangan masa berlaku yang telah di daftarkan di Kementerian Ketenagakerjaan RI yang dibuktikan dengan tanda terima tertanggal 10 Februari 2017, tetapi sampai dengan akhir bulan Februari 2017 dokumen tersebut masih dalam proses
P5/K5.1/I5.2.3		Memenuhi	Berdasarkan Daftar Tenaga Kerja PT HRB Bulan Februari 2017, menunjukkan tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur, karena tenaga kerja termuda atas nama Ilham Yuanto telah berusia 18 tahun 6 bulan (tanggal lahir 18 September 1998)

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Auditor	
		Hasil Verifikasi	Argumen
			dengan status sebagai Pegawai Harian Lepas (PHL) serta posisi kerja di <i>Plantation</i>